



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gilbert Juniarta Sihombing Alias Gilbert;
2. Tempat lahir : Prafi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih Kwawi Manokwari, Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Demianus Waney, S.H., M.H., dan Eduard Kuway, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Demianus Waney, S.H., M.H., & Partners di Kompleks Swaven Permai No. 17 Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 29 September 2020 Nomor 197/Leg.SK/HK01/2020/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILBERT JUNIARTA SIHOMBING** Alias **GILBERT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman (jenis Ganja)**, sebagaimana diatur dalam Pasal 111

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip bening Ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar celana Pendek merek YOB Jeans;
- 1 (satu) buah HandPhone Apple iPhone 5;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **GILBERT JUNIARTA SIHOMBING Alias GILBERT** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di jalan Pasir Putih Kwawi tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal terdakwa memperoleh 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIT sdr. CALU (DPO) menelpon terdakwa untuk menawarkan Narkotika Gol.I jenis Ganja untuk terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



bantu jualkan dan **sdr. CALU** memberitahukan kepada terdakwa bahwa kapal yang dari Jayapura tujuan Manokwari dititipi barang Narkotika Gol.I Jenis ganja tersebut lewat peluncur **sdr. CALU**, dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 WIT kapal masuk pelabuhan Laut Manokwari **sdr. CALU** menghubungi terdakwa lewat telpon dan mengarahkan terdakwa untuk bertemu peluncurnya yang membawa Narkotika Jenis ganja tersebut dan setelah terdakwa bertemu peluncurnya **sdr. CALU** terdakwa diberikan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah terdakwa mengambil barang Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung pulang ke Rumah sampai di Rumah Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 80 (delapan puluh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil dan setelah terdakwa pisahkan menjadi 80 (delapan puluh) bungkus plastik klip bening terdakwa berikan kepada teman terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk dikonsumsi, pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 datang teman terdakwa menanyakan jalur Narkotika Gol.I jenis ganja kepada terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa janjian ketemu di jalan Pasir Putih Kwawi di depan Gereja Elim Kwawi Manokwari dan sampai di depan Gereja Elim Kwawi Manokwari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. CALU menelpon lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Manokwari langsung mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung membuang Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut di laut sebanyak 5 (lima) bungkus dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Manokwari mengejar dan mengamankan terdakwa di dalam mobil dan Anggota yang lain mencari Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa buang di laut dan setelah Anggota Sat Resnarkoba Polres Manokwari mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa buang di laut tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening, terdakwa langsung di amankan dan di bawah Anggota Sat Resnarkoba Polres Manokwari untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis ganja tersebut harganya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 137/11651/2020 tanggal 11 Agustus 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Kepala Balai POM Manokwari Nomor : PP.01.01.121.1211.0 8.20.496. dengan Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0045, tanggal 13 Agustus 2020 tentang hasil pengujian sampel barang bukti sebagai berikut Pemeriksaan : Siplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering, berwarna hijau kecoklatan, Kesimpulannya adalah sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN) yang identik di temukan pada tanaman ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **GILBERT JUNIARTA SIHOMBING** Alias **GILBERT** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di jalan Pasir Putih Kwawi tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 10.30 WIT saksi IRIANTO RAPUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasir Putih tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi Manokwari ada orang yang membawa ganja untuk dijual dan pada saat itu juga saksi Normanto bersama saksi Irianto Rapung langsung menuju Jalan Pasir Putih Kwawi Manokwari untuk mengecek informasi tersebut sesampainya di Jalan Pasir Putih Kwawi tepatnya di sekitar Gereja Elim kwawi terdakwa berada di Jalan pasir putih Kwawi tepatnya di depan Gereja Elim kwawi Manokwari dan pada saat itu juga sekitar pukul 02.00 WIT saya bersama saksi IRIANTO RAPUNG menangkap dan mengeledah terdakwa dan setelah di geledah para saksi menemukan narkotika Gol.I jenis ganja yang plastik klip putih ukuran kecil yang di buang terdakwa Kelaut dan pada saat itu juga Para saksi langsung mengamankan terdakwa karena memiliki dan menyimpan serta membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja, atas kejadian tersebut para saksi mengamankan terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



bukti ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari dan mengeledah rumah terdakwa yang berada di jalan pasir putih tepatnya dibelakang gereja elim kwawi dan didalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 137/11651/2020 tanggal 11 Agustus 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram;

- Berdasarkan Surat Kepala Balai POM Manokwari Nomor : PP.01.01.121.1211.0 8.20.496. dengan Nomor : LHU-MKW/20 .111.99.05.05.0045, tanggal 13 Agustus 2020 tentang hasil pengujian sampel barang bukti sebagai berikut Pemeriksaan : Siplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering, berwarna hijau kecoklatan, Kesimpulannya adalah **sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinoil (CBN) yang identik di temukan pada tanaman ganja)** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irianto Rapung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 10.30 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasir Putih tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi Manokwari ada orang yang membawa ganja untuk di jual;

- Bahwa pada saat itu juga saksi Normanto bersama saksi langsung menuju Jalan Pasir Putih Kwawi Manokwari untuk mengecek informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di jalan pasir putih Kwawi tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi Manokwari terdakwa berada di Jalan pasir putih Kwawi tepatnya di depan Gereja Elim Kwawi Manokwari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga sekitar pukul 02.00 WIT saksi bersama saksi menangkap dan mengeledah terdakwa;
- Bahwa setelah di geledah saksi menemukan narkotika Gol.I jenis ganja yang plastik klip putih ukuran kecil yang di buang terdakwa Kelaut dan pada saat itu juga Para saksi langsung mengamankan terdakwa karena memiliki dan menyimpan serta membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari;
- Bahwa kemudian saksi mengeledah rumah terdakwa yang berada di jalan pasir putih tepatnya dibelakang gereja elim kwawi dan didalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Normansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 10.30 WIT saksi IRIANTO RAPUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasir Putih tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi Manokwari ada orang yang membawa ganja untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama saksi Irianto Rapung langsung menuju Jalan Pasir Putih Kwawi Manokwari untuk mengecek informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pasir Putih Kwawi tepatnya di sekitar Gereja Elim Kwawi terdakwa berada di Jalan Pasir Putih Kwawi tepatnya di depan Gereja Elim Kwawi Manokwari;
- Bahwa pada saat itu juga sekitar pukul 02.00 WIT saksi bersama saksi IRIANTO RAPUNG menangkap dan mengeledah terdakwa;
- Bahwa setelah di geledah saksi menemukan narkotika Gol.I jenis ganja yang plastik klip putih ukuran kecil yang di buang terdakwa Kelaut dan pada saat itu juga Para saksi langsung mengamankan terdakwa karena memiliki dan menyimpan serta membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari;
- Bahwa kemudian saksi mengeledah rumah terdakwa yang berada di jalan pasir putih tepatnya dibelakang gereja elim kwawi dan didalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Irene Lestari Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 telah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di jalan pasir putih tepatnya dibelakang gereja elim kwawi dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara penimbangan Nomor : 137/11651/2020 tanggal 11 Agustus 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 34,9 (tiga puluh empat koma sembilan) gram;

Surat Kepala Balai POM Manokwari Nomor : PP.01.01.121.1211.0 8.20.496. dengan nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0045, tanggal 13 Agustus 2020 tentang hasil pengujian sampel barang bukti sebagai berikut Pemeriksaan : Siplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering, berwarna hijau kecoklatan, Kesimpulannya adalah **sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinoil (CBN) yang identik di temukan pada tanaman ganja)** terdaftar dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah di geledah ditemukan Narkotika Gol.I jenis ganja yang plastik klip putih ukuran kecil yang di buang terdakwa Kelaut dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan karena memiliki dan menyimpan serta membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengeledah rumah terdakwa yang berada di Jalan Pasir Putih tepatnya dibelakang Gereja Elim Kwawi dan didalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip bening Ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar celana Pendek merek YOB Jeans;
- 1 (satu) buah HandPhone Apple iPhone 5;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah di geledah ditemukan Narkotika Gol.I jenis ganja yang plastik klip putih ukuran kecil yang di buang terdakwa Kelaut dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan karena memiliki dan menyimpan serta membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja, kemudian petugas kepolisian mengeledah rumah terdakwa yang berada di Jalan Pasir Putih tepatnya dibelakang Gereja Elim Kwawi Manokwari dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar surat Kepala Balai POM Manokwari Nomor : PP.01.01.121.1211.0 8.20.496. dengan Nomor : LHU-MKW/20 .111.99.05.05.0045, tanggal 13 Agustus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang hasil pengujian sampel barang bukti sebagai berikut Pemeriksaan: Siplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering, berwarna hijau kecoklatan, Kesimpulannya adalah sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum memilih mempertimbangkan dakwaan kedua dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GILBERT JUNIARTA SIHOMBING Alias GILBERT** dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi: serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan Saksi dan dapat membantah keterangan Saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar surat Kepala Balai POM Manokwari Nomor : PP.01.01.121.1211.0 8.20.496. dengan Nomor : LHU-MKW/20 .111.99.05.05.0045, tanggal 13 Agustus 2020 tentang hasil pengujian sampel barang bukti sebagai berikut Pemeriksaan : Siplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering, berwarna hijau kecoklatan, Kesimpulannya adalah sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dicek ditemukan Narkotika Gol. I jenis ganja dalam plastik klip putih ukuran kecil yang di buang terdakwa ke laut dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan karena memiliki dan menyimpan serta membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis ganja, kemudian petugas kepolisian mengeledah rumah terdakwa yang berada di jalan pasir putih tepatnya di belakang gereja elim kwawi dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari yang berwenang, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya atas ganja perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpenilaian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip bening Ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar celana Pendek merek YOB Jeans;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Apple iPhone 5 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi Perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GILBERT JUNIARTA SIHOMBING** Alias **GILBERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik klip bening Ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) lembar celana Pendek merek YOB Jeans;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HandPhone Apple iPhone 5;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niasuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)